## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Penyidikan dalam kasus perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi
  Penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Program Penciptaan Wira Usaha
  Baru Dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
  Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik
  Indonesia di Kabupaten Banyumas Tahun 2020, sudah memenuhi hak –
  hak tersangka yang di atur dalam KUHAP.
  - a. Tersangka segera diperiksa oleh Penyidik (Pasal 50 ayat (1) KUHAP);
  - b. Penyidik telah menjelaskan dengan seksama tentang perkara pidana yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 ayat (1) KUHAP);
  - c. Dalam memberikan keterangan kepada Penyidik, tersangka dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan, tekanan, atau ancaman dari pemeriksa (Pasal 52 KUHAP);
  - d. Dalam pemeriksaan tersangka, Penyidik kejaksaan telah memberikan kesempatan kepada tersangka untuk didampingi Penasehat Hukum, dan pada saat itu tersangka telah menunjuk

Penasehat Hukum sendiri, serta dalam setiap pemeriksaan tersangka selalu didampingi oleh Penasehat Hukumnya (Pasal 54 KUHAP);

- e. Pada saat pemeriksaan tersangka, Penyidik Kejaksaan telah menanyakan kepada tersangka, apakah akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan bagi dirinya, meskipun pada saat itu tersangka menyatakan tidak ada (Pasal 65 KUHAP);
- Akibat hukum yang timbul dari tidak terpenuhinya hak hak tersangka yang tercantum dalam KUHAP pada BAB VI tentang Tersangka Dan Terdakwa.
  - a. Pemenuhan pasal 50 KUHAP yaitu membuat proses pemeriksaan dalam penyidikan menjadi lebih cepat dan tidak terhambat karena penyidik kejaksaan bekerja secara cepat agar perkara tersebut dapat segera dimajukan ke persidangan . Pasal 51 KUHAP yaitu tersangka dapat mengetahui dengan jelas apa yang di sangkakan penyidik dengan jelas dan dengan bahasa yang di mengerti oleh tersangka sebagaimana yang sudah di lakukan oleh penyidik kejaksaan dan di benarkan oleh tersangka. Pemenuhan Pasal 54 KUHAP maka tersangka dalam menjalani proses hukum mendapat bantuan hukum dari kuasa hukumnya. Pasal 65 KUHAP dimana tersangka diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi ahli yang dapat meringankannya oleh penyidik kejaksaan , namun tersangka

pada saat itu menerima sangkaannya dan tidak menghadirkan saksi ahli hal ini berakibat bahwa tersangka tersebut sudah menerima semua yang di sangkakannya. hal ini di dasari dari pernyataan penyidik kejaksaan dan tersangka.

## B. Saran

- a. Perlu adanya revisi atau pembuatan peraturan perundang undangan yang berhubungan hak hak tersangka dan terdakwa serta akibat hukum apa saja yang timbul dari pelanggaran hak tersangka, melihat banyaknya tersangka yang masih mengalami kekerasan pada saat proses penyidikan.
- b. Perlu adanya peningkatan baik dalam kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum khususnya penyidik tindak pidana korupsi karena semakin banyak dan semakin rumit dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.